# KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan

[yovaniqab@gmail.com](mailto:yovaniqab@gmail.com)

# ABSTRAK

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah salah satu bentuk konkrit kebijakan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasainya hingga level tapak. Kehutanan sosial menurut sebuah penelitian merupakan agenda besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan membantu masyarakat mendapatkan nilai tambah dari hutan yang dikelola.

Bentuk badan hukum KPH dapat menjadi badan hukum Yayasan sepanjang memenuhi kriteria, peruntukan, dan penetapan tujuan KPH. Pemberian izin pengelolaan hutan bagi perguruan tinggi berbentuk yayasan melalui KHDTK dilakukan berdasarkan penetapan Menteri melalui permohonan, dan izin tersebut sah sepanjang masih memenuhi kriteria dan tujuan penetapan KHDTK yang diberikan oleh Pemerintah. Menteri. Perjanjian dan kerja sama pemanfaatan Kawasan Tujuan Khusus (KHDTK) dituangkan dalam akta pernyataan dan memuat jenis perjanjian/kontrak timbal balik dalam bentuk akta notaris.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana KPH yang berbentuk badan hukum Yayasan dalam perspektif hukum perusahan. Menganalisis Ijin Pengelolaan hutan pada KPH melalui KHDTK yang berntuk Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode *yudiris normatif* dengan menganalisa secara deskriptif. Adapun tahapan penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder.

# Kata Kunci : KPH, badan hukum Yayasan dan jenis perjanjian.

12 Budiono Kusumohamidjojo, “Perbandingan hukum kontrak”, Maju Mundur, Bandung 2015, hlm. 136

# DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Budiono Kusumohamidjojo, “Perbandingan hukum kontrak”, Maju Mundur, Bandung 2015.

Habib adjie, *“Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”,* Refika Aditama, Bandung, 2009.

G.H.S. Lumban Tobing, *“Peraturan Jabatan Notaris”*, Erlangga, Jakarta 2019.

Hardijan Rusli, *“Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law”,* Pustaka Sinar Harapan, Cet. 2, Jakarta 1996.

Martin Basiang, “*Law Dictionary Second Edition”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimteri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Jurnal:

Dwi Suciana,dkk *“Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenure di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)”,* Working Group Tenure on Forest-Land Tenure Atas dukungan dari ICCO – The Netherland , 2013.

Karsudi, K., Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H *”Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua”* Jurnal Manajemen Hutan Tropika, vol. 16 no. 2, 2010.

Setiawan, A. “*Pentingnya Standar Perhutanan Sosial Menuju Hutan Lestari*” Standar:

*Better Standard Better Living*, vol 2 no.2, 2023.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

UU No. 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, Indonesia, Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, TLN No. 5035.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41, PT. Balai Pustaka, Jakarta 2017.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan tujuan Khusus.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan